



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 321 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna perlu dibentuk Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna;
- b. bahwa untuk pengelolaan Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna secara efektif dan efisien agar menghasilkan manfaat yang nyata bagi daerah dan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Badan Pengelola *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Pengelola Kawasan *Gepark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA : Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Natuna dalam mengelola, penataan, pelestarian dan pembangunan Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas, sekretariat Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna bertempat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariwisata.
- KELIMA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis program penataan, pembangunan, dan pengelolaan di Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna;
 - b. penyelenggaraan sinergitas program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan di Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna;
 - d. Penyampaian laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Pembina Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan

- KEENAM : Pelaksanaan rapat Badan Pengelola *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua Badan Pengelola *Geopark*/Taman Bumi Natuna di Kabupaten Natuna;
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
c. Anggaran sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 321 TAHUN 2018
TENTANG DEWAN PEMBINA
BADAN PENGELOLA KAWASAN
GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA

DEWAN PEMBINA
BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA

NO	JABATAN DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM BADAN PENGELOLA
1.	Bupati Natuna	Ketua Dewan Pembina
2.	Wakil Bupati Natuna	Wakil Dewan Pembina
3.	Ketua DPRD Natuna	Anggota Dewan Pembina
4.	KAPOLRES Natuna	Anggota Dewan Pembina
5.	DANDIM 0318 Natuna	Anggota Dewan Pembina
6.	DANLANAL Natuna	Anggota Dewan Pembina
7.	DANLANUD Raden Sadjad	Anggota Dewan Pembina
8.	KAJARI Natuna	Anggota Dewan Pembina
9.	Sekretaris Daerah	Anggota Dewan Pembina

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 321 TAHUN 2018
 TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN
GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
 DI KABUPATEN NATUNA

BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
 DI KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	NAMA DINAS/ /INSTANSI KELOMPOK/ PENGGERAK/ PIHAK SWASTA	JABATAN DALAM BADAN PENGELOLA
1.	Drs. H. IZWAR ASFAWI	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	HARDINANSYAH, SE, M.Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua I
3.	MUSTAFA ALBAKRI, SE	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua II
4.	H. ERSOSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos, MA	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua Harian
5.	RODIAL HUDA	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua Harian
6.	Dra. Hj. INDAH TITIK SUPRPTI	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris
7.	MARHAFIZ LUTHFI, M.Sc	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil sekretaris I
8.	RUSDAN HADIAN, SE	Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Sekretaris II
9.	ISFA RINALDO, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bendahara

10.	HASIMAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Bendahara
BIDANG PERENCANAAN DAN PENELITIAN			
1.	MARWAN SYAPUTRA, S.TP	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang Perencanaan dan Penelitian
2.	EMIL LESMANA, SE	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Koordinator
3.	TUKINO, SP	Kepala Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	FAISAL FIRMAN, ST	Kepala Bagian Migas	Anggota
5.	SURATMOJO, ST	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6.	VEDI NATUNARIA, SE	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7.	RUSMANIAH, SE	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, Program dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	BOTH SUDARGO	Pemilik Alif Stone Park	Anggota
9.	JUNAIDI SYAMSUDIN	Tokoh Pemuda/Masyarakat	Anggota

BIDANG PEMBANGUNAN			
1.	HENDRA KUSUMA, SH, M.Si	Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator Bidang Pembangunan,
2.	H. TASRIF, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Koordinator
3.	ISKANDAR, S.Sos, MA	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
4.	Dr. RIKA AZMI, S.ST, MM	Kepala Bagian Pembangunan	Anggota
5.	MARZUKI, ST, MM	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	ULFITRA, ST	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	AGUSTIAN, SE	Kepala Seksi Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	FERDIZEANO	Pengelola Alif Stone Park	Anggota
BIDANG SOSIALISASI, PROMOSI DAN JEJARING GLOBAL			
1.	RAJA DARMIKA, ST	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Sosialisasi, Promosi dan Jejaring Global
2.	TONI YULIFANDRI, S.Pi	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Koordinator
3.	BUDI DARMA, S.Sos	Kepala Bagian Humas	Anggota
4.	FERI ZALDY, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5.	ALLAZI, SE	Sekretaris Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	ARIF NAEN	Ketua Koordinator Generasi Pesona Indonesia Natuna	Anggota

7.	KIKI FIRDAUS	Ketua Divisi 2 Online Generasi Pesona Indonesia Natuna	Anggota
8.	WAN IRFAN	Ketua Divisi 4 Creative dan Content Generasi Pesona Indonesia Natuna	Anggota
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI MASYARAKAT			
1.	INDRA JONI, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat
2.	SUHERMAN, SH	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Wakil Koordinator
3.	SRI HARININGSIH, SE,M.Si	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
4.	TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
5.	HUSYAINI, S.IP	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	M. FADLY AZZUHRY, SE, M.Ec. Dev	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7.	ABDILLAH	Direktur Badan Usaha Milik Desa Indah Jaya	Anggota
8.	JOYO MARTONO	Ketua Kelompok Sadar Wisata Srengenge	Anggota
BIDANG KERJASAMA PENDANAAN ALTERNATIF			
1.	R. DICKI KUSNIADI, SE	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator Bidang Kerjasama Pendanaan Alternatif
2.	Ir. BASRI, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Wakil Koordinator
3.	HELMI WAHYUDA, SE	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota

4.	MARKA, S.Pd	Kepala Badan Pengelola Perbatasan	Anggota
5.	SURYANTO, SE	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6.	NURUL HUDA, ST	Kepala Sub Bagian Hulu Migas Bagian Migas	Anggota
BIDANG KEAMANAN DI KAWASAN			
1.	DODI NURYADI,S.STP,M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator Bidang Keamanan di Kawasan
2.	SYAWAL SE	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Wakil Koordinator
3.	Drs. MUKHTAR AHMAD	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Anggota
4.	AMIRUDDIN, S.Si	Kepala Basarnas Natuna	Anggota
BIDANG MUTU DAN KESEHATAN DI KAWASAN			
1.	RIZAL RINALDY, S.Si	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Bidang Mutu dan Kesehatan di Kawasan
2.	Dr. MEDI PRIMATORI PURNAWAN, Sp.B	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Wakil Koordinator
3.	HIKMAT ALIANSYAH, SKM	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
4.	DEDE MUHAMMAD RAMLI	Kepala Markas Palang Merah Indonesia Natuna	Anggota

BIDANG KONSERVASI DAN AKUNTABILITAS LAYANAN KAWASAN			
1.	ZAKIMIN, S.Pi	Kepala Dinas Perikanan	Koordinator Bidang Konservasi dan Akuntabilitas Layanan Kawasan
2.	WAN ASFARUDIN, A.MP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Koordinator
3.	HADI SURYANTO,S.Pi,M.Si	Sekretaris Pertanian Dinas Pertanian	Anggota
4.	TRISNAN SAPUTRA, SP	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	AFRIYUDI, ST	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, Perairan dan Pemulihan Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 321 TAHUN 2018
 TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN
 GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
 DI KABUPATEN NATUNA

URAIAN TUGAS
 BADAN PENGELOLA KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
 DI KABUPATEN NATUNA

NO.	JABATAN DALAM BADAN PENGELOLA	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Dewan Pembina	: a. Melaksanakan pembinaan kepada Badan Pengelola mengenai kegiatan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
2.	Wakil Dewan Pembina	: a. Membantu Ketua dalam menyusun bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengarahkan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten; c. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
4.	Anggota Dewan Pembina	: a. Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Memimpin, Mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan tugas dan fungsi Pengarah dalam memberikan arahan dan atau sebagai narasumber pada Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Badan Pengelola kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
5.	Ketua Badan Pengelola	a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan operasional Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna;

		c. Merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan Komite Pelaksana kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Ketua Komite Pelaksana Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna secara operasional dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
6.	Wakil Ketua I dan II Badan Pengelola	a. Membantu Ketua dalam mengkaji bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna yang sesuai dengan bidang tugasnya; b. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna yang sesuai dengan bidang tugasnya; c. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
7.	Ketua Harian Badan Pengelola	a. Melaksanakan tugas harian Ketua Badan Pengelola dalam melaksanakan kebijakan teknis Badan Pengelola; b. Melaksanakan tugas harian Ketua Badan Pengelola dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Badan Pengelola dalam pengelolaan operasional Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Melaksanakan tugas harian Ketua dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna atas sepengetahuan Ketua Badan Pengelola; e. Bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengelola.
8.	Wakil Ketua Harian Badan Pengelola	a. Membantu tugas Ketua Harian dalam melaksanakan kebijakan teknis; b. Membantu tugas Ketua Harian dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi dalam pengelolaan operasional Badan Pengelola; c. Membantu tugas Ketua Harian dalam merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

9.	Sekretaris	: a. Membantu Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Memfasilitasi Kesekretariatan Badan Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna dan; c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna. d. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
10.	Wakil Sekretaris I dan II	: a. Membantu Sekretaris menyusun bahan kebijakan teknis Badan Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Membantu Sekretaris Memfasilitasi Kesekretariatan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna dan; c. Membantu Sekretaris dalam menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. Mewakili Sekretaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris apabila berhalangan.
11.	Bendahara	a. Mengelola Pendanaan dan keuangan di Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Mengelola penyaluran dana untuk Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. Melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban, verifikasi dan laporan; d. Menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada Ketua.
12.	Wakil Bendahara	a. Membantu Bendahara dalam mengelola pendanaan dan keuangan di Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. Membantu Bendahara dalam penyaluran dana untuk Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. Membantu Bendahara dalam Melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban, verifikasi dan laporan; d. Membantu Bendahara dalam menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan.

13.	a. Koordinator Bidang Perencanaan dan Penelitian b. Wakil Koordinator	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan terkait dengan dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 2. Mengkoordinasikan perencanaan dan penelitian untuk penyusunan kegiatan dalam percepatan pembangunan dan pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 3. Mengkoordinasikan perumusan bahan dan memberikan advokasi untuk kelancaran kegiatan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 4. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna. : 1. Melaksanakan tugas harian koordinator dalam mengkoordinasikan perumusan bahan dan menyampaikan masukan berupa kebijakan dan produk hukum; 2. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kajian terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 3. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penelitian untuk penyusunan kegiatan dalam percepatan pembangunan dan pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; : 4. Melaksanakan tugas harian koordinator dalam memberikan advokasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 5. Melaksanakan tugas harian koordinator dalam melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Koordinator.
	c. Anggota	1. Menyusun bahan masukan berupa kebijakan dan produk hukum kepada Koordinator; 2. Menyusun bahan kajian terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 3. Menyusun rencana pelaksana kegiatan dalam percepatan pembangunan dan pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i>; 4. Menyusun bahan advokasi untuk kelancaran kegiatan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna.

14.	a. Koordinator Bidang Pembangunan b. Wakil Koordinator c. Anggota	: 1. Mengkoordinasikan perumusan bahan dan menyampaikan masukan berupa kebijakan pembangunan di kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna kepada Ketua; 2. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan pengembangan kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Mengkoordinasikan perumusan bahan dan memberikan advokasi untuk kelancaran kegiatan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 4. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna. : 1. Melaksanakan tugas harian koordinator dalam mengkoordinasikan perumusan bahan dan menyampaikan masukan berupa kebijakan pembangunan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Melaksanakan tugas harian koordinator dalam mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan pengembangan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Melaksanakan tugas harian koordinator dalam mengkoordinasikan perumusan bahan dan memberikan advokasi untuk kelancaran kegiatan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 4. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada koordinator. 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dalam percepatan pembangunan dan pengembangan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Menyusun bahan laporan dan evaluasi pembangunan kegiatan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
-----	--	---

15.	a. Koordinator Bidang Sosialisasi, Promosi dan Jejaring Global b. Wakil Koordinator	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi objek <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi mengenai program pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna untuk mencapai <i>UNESCO Global Geopark</i> dan membangun Kawasan ekonomi khusus pariwisata; 4. Melaksanakan komunikasi, promosi antar <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional maupun <i>Global</i> serta melakukan pemasaran produk (<i>Marketing Communication</i>) <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 5. Mengkoordinasikan persiapan dan penyediaan materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan peraga, edukasi baik berupa model, display, Leaflet dan buku-buku serta film dokumenter yang akan ditempatkan di pusat informasi atau Museum <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 6. Melaksanakan pelaporan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna. 1. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi objek <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya) yang ada di dalam Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai program pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam kegiatan promosi <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna untuk mencapai <i>UNESCO Global Geopark</i> dan membangun Kawasan ekonomi khusus pariwisata; 4. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkomunikasikan dan mempromosikan antar <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional maupun <i>Global</i> serta melakukan pemasaran produk <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna (<i>Marketing Communication</i>);
-----	---	---

	c. Anggota	5. Melaksanakan tugas harian Koordinator untuk persiapan dan penyediaan materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan peraga, edukasi baik berupa model, display, Leaflet dan buku-buku serta film dokumenter yang akan ditempatkan di pusat informasi atau Museum <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 6. Melaksanakan Melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Koordinator; 1. Menyusun bahan inventarisasi objek <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya) yang ada di dalam Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 2. Menyusun bahan dan perencanaan sosialisasi, promosi dan pemasaran produk <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna untuk mencapai <i>UNESCO Global Geopark</i> dan membangun Kawasan ekonomi khusus pariwisata; 3. Menyusun bahan persiapan dan menyediakan materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan peraga, edukasi baik berupa model, display, Leaflet dan buku-buku serta film dokumenter yang akan ditempatkan di pusat informasi atau Museum <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 4. Membantu pelaksanaan komunikasi dan promosi antar <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna maupun global serta melakukan pemasaran produk <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna.
16.	a. Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat b. Wakil Koordinator	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 2. Merumuskan perencanaan dan pelaksanaan model pengembangan masyarakat di Wilayah <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna 3. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna. 1. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna;

	c. Anggota	2. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan model pengembangan masyarakat di Wilayah <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 3. Melaksanakan pelaporan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Koordinator. 1. Menyusun bahan sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 2. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan model pengembangan masyarakat di Wilayah <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten.
17.	a. Koordinator Bidang Kerjasama Pendanaan Alternatif b. Wakil Koordinator	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian dan inventarisasi (membuat daftar) sumber-sumber pendanaan untuk pemeliharaan dan pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna, baik dari Pemerintah Daerah, Pusat Swasta, Perorangan maupun dari Badan Internasional; 2. Mengkoordinasikan pencarian dana dengan membuat dan memproduksi souvenir (marchandise) resmi berupa replika dari objek <i>Geosite/Situs Geologi</i> dengan merk dagang (logo <i>Geopark/Taman Bumi Natuna</i>) dan menjualnya di sentra-sentra usaha di dalam Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 3. Mengkoordinasikan kerjasama dengan pengelola Hotel, Restoran, Agen wisata maupun biro perjalanan dengan membuat paket-paket wisata yang disediakan oleh Badan Pengelola; 4. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna. 1. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam pelaksanaan pencarian dan inventarisasi (membuat daftar) sumber-sumber pendanaan untuk pemeliharaan dan pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna, baik dari Pemerintah Daerah, Pusat Swasta, Perorangan maupun dari Badan Internasional; 2. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam pencarian dana dengan membuat dan memproduksi souvenir (marshendise) resmi berupa replika dari objek <i>Geosite/Situs Geologi</i> dengan merk dagang (logo <i>Geopark/Taman Bumi Natuna</i>) dan menjualnya di sentra-sentra usaha di dalam Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna;

	c. Anggota	3. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam pelaksanaan kerjasama dengan pengelola Hotel, Agen Wisata maupun biro perjalanan dengan membuat paket-paket wisata yang disediakan oleh Badan Pengelola; 4. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Koordinator. 1. Menginventarisasi (membuat daftar) sumber-sumber pendanaan untuk pemeliharaan dan pengembangan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna, baik dari Pemerintah Daerah, Pusat Swasta, Perorangan maupun dari Badan Internasional; 2. Menyusun data sumber pencarian dana dengan membuat dan memproduksi souvenir (marchandise) resmi berupa replika dari objek <i>Geosite</i>/Situs Geologi dengan merk dagang (logo <i>Geopark</i>/Taman Bumi Natuna) dan menjualnya di sentra-sentra usaha di dalam Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Menyusun bahan-bahan untuk kerjasama dengan pengelola Hotel, Agen Wisata maupun biro perjalanan dengan membuat paket-paket wisata yang disediakan oleh Badan Pengelola.
18.	a. Koordinator Keamanan di Kawasan b. Wakil Koordinator	1. Mengkoordinasikan penetapan kebijakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Menata sistem keamanan, keselamatan dan kenyamanan secara efektif di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna. 1. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam penetapan kebijakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam menata sistem keamanan, keselamatan dan kenyamanan secara efektif di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Koordinator.

	c. Anggota	1. Membantu Koordinator dalam menyusun bahan perumusan untuk penetapan kebijakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Membantu Koordinator dalam menerapkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan secara efektif di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
19.	a. Koordinator Bidang Mutu dan Kesehatan di Kawasan b. Wakil Koordinator	1. Mengkoordinasikan penyusunan draf yang terkait dengan proses penjaminan mutu dan Kesehatan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Mengkoordinasikan penanganan keluhan tentang <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Mengkoordinasikan penetapan kebijakan kesehatan dan kebersihan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 4. Menata system keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara efektif di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 5. Mengkoordinasikan peningkatan dan pelaksanaan layanan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 6. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 1. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam penyusunan draf yang terkait dengan proses penjaminan mutu dan Kesehatan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam penetapan kebijakan kesehatan dan kebersihan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam menata sistem keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) secara efektif di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 4. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam penanganan keluhan tentang <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 5. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam peningkatan dan pelaksanaan mutu dan Kesehatan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 6. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Koordinator.

	c. Anggota	1. Membantu Koordinator dalam penyusunan draf yang terkait dengan proses penjaminan mutu dan Kesehatan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 2. Membantu Koordinator dalam menyusun bahan perumusan untuk penetapan kebijakan kesehatan dan kebersihan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Membantu Koordinator dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara efektif di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 4. Membantu Koordinator dalam penanganan keluhan tentang <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 5. Membantu Koordinator dalam pelaksanaan peningkatan dan pelaksanaan layanan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna agar lebih berdayaguna.
20.	a. Koordinator Bidang Konservasi dan Akuntabilitas Layanan Kawasan	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi masyarakat di kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna tentang <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan delinasi terhadap rencana lokasi pengembangan kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian zonasi kepada Dinas PUPR untuk rencana Tata Ruang; 6. Mengkoordinasikan penyusunan draf yang terkait dengan proses Akuntabilitas layanan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 7. Mengkoordinasikan penanganan keluhan tentang <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 8. Mengkoordinasikan peningkatan dan pelaksanaan layanan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna;

		9. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
	b. Wakil Koordinator	1. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 2. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 3. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi masyarakat di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna tentang <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 4. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan delinasi terhadap rencana lokasi pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 5. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian zonasi kepada Dinas PUPR untuk rencana Tata Ruang; 6. Melaksanakan tugas harian Koordinator dalam melaksanakan, melapor dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Koordinator.
	c. Anggota	1. Menyusun bahan inventarisasi dan pengolahan data terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 2. Menyusun bahan delinasi terhadap rencana lokasi pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 3. Menyusun bahan pemberian zonasi kepada Dinas PUPR untuk rencana tata ruang; 4. Membantu Koordinator dalam penyusunan draf yang terkait dengan proses layanan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; 5. Membantu Koordinator dalam penanganan keluhan tentang <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna;

		6. Membantu Koordinator dalam pelaksanaan peningkatan dan pelaksanaan layanan di Kawasan <i>Geopark</i> /Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna agar lebih berdayaguna.
--	--	---

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL